



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Waiwuring, 11 November 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Waiwuring, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt pada tanggal 20 Februari 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama:

Nama : xxxx
Umur : 17 tahun lebih 2 bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman : RT.007/RW.004, Desa Waiwuring, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;

Dengan calon suaminya:

Nama : xxxx

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 22 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman : RT.007/RW.004, Desa Waiwuring, Kecamatan
Witihama, Kabupaten Flores Timur;

selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama dalam waktu sedekat mungkin;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 4 bulan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari, apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 17 tahun 2 bulan;

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jelek dan belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga;

Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan saran agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon hingga umur anak Pemohon tersebut cukup untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda dan atas penjelasan Hakim tersebut Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkannya dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko perkawinan usia muda;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **xxxx**, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 17 tahun 2 bulan;

Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya karena sudah memiliki hubungan yang dekat;

Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suami sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun, karena suka sama suka;

Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan calon suaminya dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali umurnya yang belum cukup;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, berstatus sebagai perawan dan perjaka;

Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan sekitar lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak Pemohon bersedia membina rumah tangga dengan calon suami dan sanggup menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah

tangga dengan calon suaminya;

Bahwa keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon merestui perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **xxxx**, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berumur 22 tahun;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keinginan calon suami untuk menikah dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun, karena suka sama suka;

Bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan anak Pemohon dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;

Bahwa calon suami bekerja sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup menjadi suami atau kepala keluarga;

Bahwa calon suami anak Pemohon siap memberikan nafkah lahir dan batin untuk anak Pemohon;

Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah memberikan restu untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama xxxx, umur 42 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubukatukan, Kabupaten Lembata, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak perempuan Pemohon yang bernama xxxx;

Bahwa ia mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena telah 4 (bulan) menjalin hubungan;

Bahwa perkawinan anaknya dengan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa ia mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda, namun tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa ia sebagai orang tua calon suami orang tua calon suami sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306121111690001 atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 1 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306121802190006 atas nama kepala keluarga Ridwan Pateka, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.2);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/05/XI/2018 tanggal 5 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-29072019-0008 atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.4);

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor

5313050805131101 atas nama kepala keluarga xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 15 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.5);

Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-18/Kua.19.9/PW.00.1/2/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.6);

Asli Surat Keterangan Sehat Nomor P.WH/36/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Witihama, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.7);

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menghadapkan juga 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Saksi I, tempat tanggal lahir, Waiwuring, 18 September 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar SD Inpres Waiwuring, tempat tinggal di RT.008/RW.004, Desa Waiwuring, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama xxxx;

Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini adalah 17

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



tahun 2 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon berumur 22 tahun;

Bahwa anak Pemohon dan calon suami ingin secepatnya menikah karena anak Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah atau perawan, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah atau jejak;

Bahwa setahu saksi calon anak suami bekerja sebagai Nelayan;

Bahwa menurut saksi, anak Pemohon telah sanggup menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Saksi II, tempat tanggal lahir, Waiwuring, 15 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honor SD Inpres Mekko, tempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Waiwuring, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon yang bernama xxxx ditolak menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini adalah 17 tahun 2 bulan;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



selama 4 (empat) bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa setahu saksi calon anak suami bekerja sebagai Nelayan;

Bahwa menurut saksi, anak Pemohon sanggup menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa kedua keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, menjelaskan tentang belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya dan siap dengan segala risiko yang timbul akibat pernikahan usia dini, kedua orang tua calon mempelai akan tetap memberikan bimbingan dan arahan bagi keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa (P.1) sampai (P.7) serta 2

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menerangkan tentang identitas Pemohon sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya ke Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu keluarga dan dihubungkan dengan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Ayu Mayuni yang lahir pada tanggal 18 Desember 2002 (umur 17 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat (P.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Matheus Kopong Ratan, bukti tersebut menjelaskan tentang data kependudukan calon suami Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Januari 1998 (umur 22 tahun), maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat (P.6) berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Witihama tertanggal 13 Februari 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7) berupa Asli Surat Kesehatan dari Puskesmas Witihama, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur tertanggal 15 Februari 2020 yang menjelaskan bahwa anak Pemohon (Ayu Mayuni) dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai (P.7) adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan masing-masing telah diambil keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama xxx dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur menolak dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan. Kedua saksi menerangkan pula bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, sedangkan umur calon suami anak Pemohon telah 22 tahun. Kedua saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk menikah. Pengetahuan saksi merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu dari calon suami anak Pemohon serta ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa keseluruhan keterangan telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan,

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon membutuhkan dispensasi nikah untuk mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang adalah 17 tahun 2 bulan sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan karena telah memiliki hubungan yang dekat;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, namun bunyi pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi;

Menimbang, bahwa bunyi ayat berikutnya pada ayat (2) *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di bawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon untuk menikah di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah firman Allah SWT. dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui".(QS: An Nur 32)

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ayu Mayuni dengan calon suami yang bernama Lukas Beda Kewaelaga alias Muhammad Ilham sudah memiliki hubungan yang dekat dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka Hakim menilai untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 18 Februari 2020, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx;

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Agus Sanwani Arif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **Samsudin, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera,

Samsudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 150.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)